



PEDOMAN PENERAPAN PPEPP SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) 2024

POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jl. Otto Iskandardinata No.64C Jakarta 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812

Fax. (021) 8197577

SAMBUTAN

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya maka buku Pedoman Penerapan PPEPP Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dapat direvisi dan diterbitkan sebagai bahan acuan dalam merencanakan, menjalankan, memonitor, mengevaluasi, dan menindaklanjuti kegiatan mutu akademik di Politeknik Statistika STIS. Pedoman ini akan menjadi landasan berpijak dalam langkah meningkatkan mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang dalam pelaksanaan di Politeknik Statistika STIS dilakukan oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM).

Kami sadar bahwa dalam menyusun buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal ini tidaklah mudah, oleh karena itu tentu masih jauh dari sempurna. Sehingga, perlu adanya masukan-masukan positif dari seluruh unsur agar terus dapat ditingkatkan konsep dan isinya guna mendukung mutu pendidikan.

Melalui buku ini, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam segala proses penyusunan buku pedoman SPMI ini. Khususnya kepada unit Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Politeknik Statistika STIS yang telah bekerja keras dalam penyusunan buku ini. Semoga dapat dilaksanakan dengan baik dan menjadi bermanfaat untuk selalu menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan di Politeknik Statistika STIS.

Jakarta, Januari 2024

Direktur,

Dr. Erni Tri Astuti, M.Math.

KATA PENGANTAR

Politeknik Statistika STIS senantiasa berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi yang salah satunya melalui peningkatan mutu akademik sesuai SN Dikti. Satuan Penjaminan Mutu sebagai unit yang bertugas mengawal mutu telah mengembangkan konsep Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai dengan tuntutan zaman dan sesuai dengan karakteristik Politeknik Statistika STIS. Dengan SPMI ini diharapkan akan tumbuh budaya mutu yang berkelanjutan dalam terus membangun pendidikan dan generasi bangsa Indonesia yang mampu bersaing global di era Revolusi Industri 4.0.

Buku ini diharapkan mampu menjadi pedoman pelaksanaan SPMI seutuhnya yang mensinergikan semua unit di lingkungan Politeknik Statistika STIS. Dengan berkolaborasi bersama atas kesadaran mutu yang tinggi maka buku ini diharapkan juga dapat bermanfaat dalam mengembangkan berbagai aktivitas penjaminan mutu di semua lini pada institusi Politeknik Statistika STIS.

Jakarta, Januari 2024

Ketua Satuan Penjaminan Mutu,

Nucke Widowati Kusuma Projo, S.Si., M.Sc., Ph.D.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iv
PENDAHULUAN	1
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI	3
PENGERTIAN, TUJUAN, DAN FUNGSI SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI.....	3
STRUKTUR DAN MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI	3
PEMBAGIAN TUGAS IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI.....	5
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	8
PENGERTIAN, PRINSIP, TUJUAN, DAN FUNGSI SPMI.....	8
DOKUMEN SPMI	11
Kebijakan SPMI	11
Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI (Pedoman SPMI)	12
Standar dalam SPMI (Standar Dikti).....	13
Tata Cara Implementasi SPMI	14
IMPLEMENTASI SPMI.....	16
IMPLEMENTASI SPMI.....	19
PENGORGANISASIAN SPMI	19
TUGAS DAN FUNGSI SATUAN PENJAMINAN MUTU (SPM)	20
IMPLEMENTASI SPMI POLITEKNIK STATISTIKA STIS	22
PERENCANAAN DAN PENETAPAN STANDAR SPMI	22
PELAKSANAAN SPMI.....	24
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SPMI.....	26
PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SPMI	29
PENINGKATAN STANDAR SPMI.....	30
DAFTAR PUSTAKA.....	33

PENDAHULUAN

Sesuai tuntutan untuk menghasilkan luaran yang bermutu di lingkungan Politeknik Statistika STIS, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya dan proses pelaksanaan berbagai kegiatan. Oleh karena itu, guna menghasilkan pendidikan yang bermutu, Politeknik Statistika STIS harus membangun sistem manajemen yang baik dan teruji serta memiliki jaminan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan untuk meningkatkan daya saing di tingkat global.

Mutu pendidikan tinggi merupakan kesesuaian antara penyelenggaraan semua aktivitas di lingkungan perguruan tinggi yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan di internal Politeknik Statistika STIS berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dicanangkan. Dengan demikian, Politeknik Statistika STIS berkomitmen melalui sistem manajemen mutu secara berkesinambungan dengan:

1. Menetapkan kebijakan mutu, sasaran mutu dan standar mutu serta dokumen mutu lainnya baik di tingkat institusi maupun unit kerja, yang terintegrasi dalam suatu sistem dokumen.
2. Mengkomunikasikan kepada seluruh jajaran pimpinan, sivitas akademika dan tenaga kependidikan Politeknik Statistika STIS untuk selalu meningkatkan pemenuhan terhadap persyaratan pelanggan, baik mahasiswa, orangtua mahasiswa, dunia usaha/dunia industri, dan masyarakat pada umumnya.
3. Melakukan peninjauan secara periodik terhadap penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan perkembangan.

Sistem penjaminan mutu yang dikembangkan Politeknik Statistika STIS mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Sesuai dengan tujuan diterapkannya sistem

penjaminan mutu di Politeknik Statistika STIS, yaitu untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, hingga pada akhirnya di Politeknik Statistika STIS tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Buku pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Statistika STIS ini digunakan sebagai dasar bagi institusi dan seluruh unit di lingkungan Politeknik Statistika STIS dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, khususnya dalam bidang akademik. Dengan kata lain buku ini merupakan pedoman praktis bagi sivitas akademika Politeknik Statistika STIS untuk memulai pelaksanaan SPMI. Buku ini disusun oleh SPM Politeknik Statistika STIS, dan juga dengan mempedomani buku panduan mutu pendidikan tinggi yang diterbitkan oleh kementerian.

SPMI ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kesiapan unit-unit di lingkungan Politeknik Statistika STIS. Pelaksanaan SPMI dilaksanakan secara terintegrasi pada bidang pendidikan dan pengajaran, bidang penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian dapat mencakup keseluruhan kegiatan akademik. Setelah mampu melaksanakan SPMI di bidang akademik, kemudian dapat dikembangkan ke bidang manajemen. Tujuan akhir SPMI untuk seluruh bidang yang terkait dengan pengelolaan perguruan tinggi secara keseluruhan sehingga sangat erat dengan kesehatan organisasi.

Buku pedoman pelaksanaan SPMI ini berisi tentang prinsip-prinsip praktis implementasi SPMI, yang memuat dua hal pokok, yaitu:

1. Model dasar SPMI, yang menjelaskan prinsip siklus dan komponen kegiatan SPMI; dan
2. Pokok-pokok pengetahuan tentang pelaksanaan SPMI.

Model dasar ataupun pokok-pokok pengetahuan yang diuraikan dalam buku ini merupakan panduan bagi semua unit di lingkungan Politeknik Statistika STIS.

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

PENGERTIAN, TUJUAN, DAN FUNGSI SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Pengertian

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Adapun mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Dikti yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

Tujuan

Tujuan SPM Dikti adalah untuk menjamin pemenuhan **Standar Dikti** secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang **budaya mutu** di setiap perguruan tinggi di Indonesia.

Fungsi

Fungsi SPM Dikti adalah untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.


STRUKTUR DAN MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Struktur dan mekanisme sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana ditetapkan dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), penjaminan mutu eksternal (SPME), dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Penjelasan ketiga struktur SPM Dikti tersebut sebagai berikut.

1. SPMI, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
2. SPME, yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi; dan
3. PD Dikti, yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional.

Budaya Mutu merupakan output dari SPM Dikti merupakan Pola Pikir, Pola Sikap, dan Pola Perilaku berdasarkan Standar Dikti yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (internal stakeholders) di perguruan tinggi. Secara skematik mekanisme SPM Dikti dapat dilihat pada Gambar 1 di berikut ini.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)



Gambar 1. Mekanisme SPM Dikti

PEMBAGIAN TUGAS IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Institusi, satuan kerja, badan, dan lembaga yang terlibat dalam implementasi SPM Dikti adalah:

1. Perguruan tinggi
2. Satuan Penjaminan Mutu
3. BAN-PT
4. LAM
5. Kemenristekdikti

Adapun tugas masing-masing dalam mengimplementasikan SPM Dikti dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Perguruan Tinggi

Bertugas menetapkan Standar Dikti, kemudian melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaannya, mengendalikan pelaksanaannya, dan meningkatkan Standar Dikti tersebut secara berkelanjutan. Semua kegiatan ini dilakukan dengan mengimplementasikan SPMI kemudian dimintakan akreditasi kepada LAM atau BAN-PT untuk memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi.

Secara rinci perguruan tinggi bertugas:

- a) Mengelola SPMI dengan model:
 - 1) Membentuk Unit Penjaminan Mutu untuk mengimplementasikan SPMI;
 - 2) Mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi; atau
 - 3) Kombinasi antara model pertama dan model kedua.
- b) Menyusun dokumen yang diperlukan untuk mengimplementasikan SPMI di Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- c) membentuk dan mengelola PD Dikti aras perguruan tinggi; dan
- d) mengimplementasikan SPMI dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perguruan tinggi yang

bersangkutan.

2. Satuan Penjaminan Mutu

Bertugas untuk:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan;
- b) Fasilitasi
- c) Pengawasan dan pengendalian;
- d) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

3. LAM

Bertugas untuk:

- a) mengevaluasi data dan informasi program studi diperguruan tinggi yang disimpan dalam PD Dikti aras nasional;
- b) melakukan visitasi ke perguruan tinggi penyelenggaraprogram studi jika diperlukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi tentang pemenuhan standar Dikti dalam suatu program studi yang disimpan dalam PD Dikti aras nasional dengan data dan informasi yang terdapat di PD Dikti aras perguruan tinggi; dan
- c) penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi di perguruan tinggi

4. BAN-PT

Bertugas:

- a) mengevaluasi data dan informasi perguruan tinggi yang disimpan dalam PD Dikti tingkat nasional;
- b) melakukan visitasi ke perguruan tinggi jika diperlukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi tentang pemenuhan Standar Dikti yang disimpan dalam PD Dikti tingkat nasional dengan data dan informasi yang terdapat di PD Dikti tingkat perguruan tinggi; dan
- c) menetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi, dan program studi yang akreditasinya belum dilakukan LAM

5. Kemenristekdikti

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi bertugas:

- a) merumuskan kebijakan di bidang pendidikan tinggi akademik;
- b) perumusan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c) melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi akademik dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- d) melaksanakan kebijakan di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, kelembagaan, dan sumber daya pada pendidikan tinggi akademik;
- e) melaksanakan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi akademik dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- f) merumuskan pemberian izin penyelenggaraan perguruan tinggi akademik yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perwakilan negara asing atau lembaga asing; dan
- g) melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan tinggi akademik, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

PENGERTIAN, PRINSIP, TUJUAN, DAN FUNGSI SPMI

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri SPMI sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian perguruan tinggi itu, sumber daya perguruan tinggi, karakteristik program studi yang diselenggarakan dan kondisi lainnya sesuai keberadaan perguruan tinggi tersebut tanpa campur tangan pihak lain.

Sekalipun setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPMI secara otonom atau mandiri, namun terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI setiap perguruan tinggi. Pasal 52 ayat (2) UU Dikti disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi** (pelaksanaan), **Pengendalian** (pelaksanaan), dan **Peningkatan** Standar Dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan inti dari SPMI di setiap perguruan tinggi.

Lima langkah utama, yaitu **PPEPP**, di dalam SPMI suatu perguruan tinggi merupakan proses implementasi Standar Dikti dalam SPMI. Menurut Pasal 54 UU Dikti, standar yang harus digunakan di dalam SPMI setiap perguruan tinggi adalah Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri, dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada SN Dikti.

SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi **Standar Nasional Pendidikan** ditambah dengan **Standar Nasional Penelitian**, dan **Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat**. Standar pendidikan tinggi

yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan perguruan tinggi. Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi memuat pelampauan terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi. Evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dilakukan melalui SPM Dikti. SPM Dikti mencakup **bidang akademik** yang berkaitan dengan Tridharma dan **bidang non akademik** yang meliputi organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasarana.

SN Dikti sebagai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, telah ditetapkan dalam peraturan menteri yang juga mengatur penjaminan mutu yaitu Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan tersebut merupakan perubahan dari Permendikbudristek No. 3 Tahun 2020 Tentang SN Dikti. SPM Dikti terdiri atas SPMI dan SPME serta harus didasarkan PD Dikti. Hal ini berarti bahwa data dan informasi yang digunakan untuk SPMI harus identik dengan data dan informasi yang digunakan untuk SPME. Sebagai contoh, apabila dari kegiatan evaluasi di dalam SPMI didapati bahwa persentase dosen yang telah bergelar magister ada 100% dan bergelar doktor 50%, maka di dalam SPME atau akreditasi angka itu pula harus digunakan. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi harus membentuk PD Dikti yang menyimpan data dan informasi yang akurat, valid, dan mutakhir yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian atau pemenuhan Standar Dikti di dalam SPMI perguruan tinggi tersebut. Sekaligus dapat pula digunakan oleh LAM atau BAN-PT untuk melakukan akreditasi. SPM Dikti dilakukan berdasarkan PD Dikti dengan prinsip triangulasi, yang merupakan penggalan kebenaran informasi melalui penggunaan berbagai data dan sudut pandang yang saling melengkapi.

Mengacu pada UU Dikti dan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, prinsip dari SPMI dapat dirangkum sebagai berikut:

1) Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi.

2) Terstandar

SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

3) Akurasi

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat dan sama dengan yang ada pada PD Dikti.

4) Terencana dan Berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus dan tidak terpisahkan.

5) Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

SPMI sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP SN Dikti, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila setiap perguruan tinggi telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi oleh pihak eksternal (SPME).

Seberapa jauh perguruan tinggi melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi tersebut merupakan perwujudan dari tujuan SPMI, yaitu untuk:

- a. pencapaian visi dan pelaksanaan misi perguruan tinggi tersebut, dan
- b. pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) perguruan tinggi tersebut.

Sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, SPMI memiliki fungsi sebagai berikut.

- a. menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu perguruan tinggi;
- b. mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi;
- c. sarana untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi; dan
- d. memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi.

DOKUMEN SPMI

Dokumen SPMI terkait implementasi 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP. Menurut Pasal 69 ayat (1) huruf a Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perangkat SPMI mencakup:

1. kebijakan SPMI;
2. pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI;
3. standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan
4. tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.

Kebijakan SPMI

Dokumen Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Dokumen Kebijakan SPMI perguruan tinggi paling sedikit berisi:

- a) Visi dan Misi Perguruan Tinggi;

- b) Latar Belakang dan Tujuan SPMI Perguruan Tinggi;
- c) Garis Besar Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi antara lain:
 - 1) Asas dan Prinsip SPMI Perguruan Tinggi;
 - 2) Tujuan dan Strategi SPMI Perguruan Tinggi;
 - 3) Ruang Lingkup SPMI Perguruan Tinggi (bidang akademik dan non akademik atau bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat);
 - 4) Manajemen SPMI Perguruan Tinggi, yaitu PPEPP;
 - 5) Pengorganisasian SPMI Perguruan Tinggi (unit/lembaga atau terintegrasi dalam manajemen); dan
 - 6) Jumlah dan nama Standar SPMI (Standar Dikti) Perguruan Tinggi;
- d) Informasi Dokumen SPMI lain, yaitu Dokumen Tata Cara Implementasi SPMI, Dokumen Standar SPMI (Standar Dikti), dan Dokumen Pedoman SPMI yang berisi pedoman penerapan siklus PPEPP;
- e) Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain, antara lain Statuta, dan Renstra.

Dokumen Kebijakan SPMI disusun dan ditetapkan dengan keputusan pemimpin Perguruan Tinggi Negeri setelah disetujui senat perguruan tinggi. Dokumen Kebijakan SPMI bermanfaat untuk:

- a) menginformasikan kepada para pemangku kepentingan perguruan tinggi tentang konsep, struktur, mekanisme, dan pengorganisasian SPMI di perguruan tinggi;
- b) menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Tata Cara Implementasi SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI, dan Dokumen Pedoman PPEPP yang digunakan dalam SPMI.

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI (Pedoman SPMI)

SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Dalam menjalankan SPMI, perguruan tinggi menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.

SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:

- 1) penetapan standar pendidikan tinggi;
- 2) pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
- 3) evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
- 4) pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
- 5) peningkatan standar pendidikan tinggi.

Siklus kegiatan tersebut digunakan untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi.

Standar dalam SPMI (Standar Dikti)

Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut. Dokumen 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti) paling sedikit berisi:

- a) Definisi istilah, yaitu istilah khas yang digunakan dalam Standar dalam SPMI (Standar Dikti) agar tidak menimbulkan multitafsir;
- b) Rasional Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu alasan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut;
- c) Pernyataan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti), misalnya mengandung unsur *Audience, Behavior, Competence, dan Degree (ABCD)*;
- d) Strategi pencapaian Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu tentang apa dan bagaimana mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti);

- e) Indikator pencapaian Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian;
- f) Referensi, yaitu keterkaitan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tertentu dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) lain.

Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti) bermanfaat sebagai:

- a) sarana kendali untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;
- b) indikator yang menunjukkan tingkat mutu perguruan tinggi; dan
- c) tolok ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal perguruan tinggi.

Tata Cara Implementasi SPMI

Dokumen Tata Cara Implementasi SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi. Dokumen Tata Cara Implementasi SPMI untuk setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) di Perguruan Tinggi memuat 5 (lima) macam Tata Cara Implementasi SPMI sesuai tahap dalam SPMI, yaitu:

- a) Tata Cara Implementasi SPMI untuk Penetapan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
- b) Tata Cara Implementasi SPMI untuk Pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
- c) Tata Cara Implementasi SPMI untuk Evaluasi Pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
- d) Tata Cara Implementasi SPMI untuk Pengendalian Pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti); dan
- e) Tata Cara Implementasi SPMI untuk Peningkatan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Pada dasarnya, untuk setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) harus ada 5 (lima) tata cara implementasi SPMI atau petunjuk tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa beberapa Standar dalam SPMI (Standar Dikti) memiliki kesamaan atau keserupaan, sehingga tata cara implementasi SPMI nya juga sama atau serupa. Untuk beberapa Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang sama atau serupa tersebut cukup dibuat 1 (satu) Dokumen Tata Cara Implementasi SPMI saja. Dokumen Tata Cara Implementasi SPMI Perguruan Tinggi untuk setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) paling sedikit memuat:

- a) Tujuan Tata Cara Implementasi SPMI Perguruan Tinggi untuk 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
- b) Ruang Lingkup Tata Cara Implementasi SPMI Perguruan Tinggi untuk 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti):
 - 1) Tata Cara Implementasi Penetapan 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
 - 2) Tata Cara Implementasi Pelaksanaan 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
 - 3) Tata Cara Implementasi Evaluasi Pelaksanaan 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
 - 4) Tata Cara Implementasi Pengendalian Pelaksanaan 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
 - 5) Tata Cara Implementasi Peningkatan 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
- c) Macam pekerjaan yang harus dilakukan dalam PPEPP 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti):
 - 1) Pihak yang harus melakukan pekerjaan tersebut dalam PPEPP 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
 - 2) Bagaimana pekerjaan tersebut harus dilakukan dalam PPEPP 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
 - 3) Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan dalam PPEPP


- 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti); dan
- 4) Daftar sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan SPMI dalam PPEPP 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Dokumen Tata Cara Implementasi SPMI Perguruan Tinggi bermanfaat untuk:

- a) memandu para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di Perguruan Tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan PPEPP dalam SPMI di perguruan tinggi;
- b) memberi petunjuk tentang bagaimana Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

IMPLEMENTASI SPMI

SPMI dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik perguruan tingginya. Tidak menutup kemungkinan metode pelaksanaannya berbeda dengan perguruan tinggi lainnya karena adanya perbedaan latar belakang, karakteristik, tujuan, dan jenis perguruan tinggi. Implementasi SPMI dapat dijelaskan dengan menggunakan Gambar 2.



Gambar 2. Implementasi SPMI

Implementasi SPMI adalah tindakan menerapkan SPMI di perguruan tinggi yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Perencanaan SPMI

Menyusun dan menetapkan seluruh Dokumen SPMI sebagaimana telah disebutkan, yaitu Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan Dokumen Tata Cara Implementasi SPMI.

2. Pelaksanaan SPMI

Menerapkan isi dari semua dokumen SPMI yang telah disusun dan ditetapkan dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada perencanaan SPMI.

3. Evaluasi dan Pengendalian SPMI


Melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI, yaitu menemukan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan SPMI, sebagaimana dimaksud pada pelaksanaan SPMI, untuk dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan. Evaluasi yang dilakukan sudah

mengidentifikasi risiko yang akan terjadi dan selanjutnya dalam pengembangannya berupaya untuk mengurangi risiko ketidakcapaian standar yang sudah ditetapkan.

4. Pengembangan SPMI

Meningkatkan SPMI sebagai suatu sistem (kaizen), yaitu meliputi perbaikan rencana SPMI dan penerapan SPMI sesuai koreksi yang telah dilakukan, sebagaimana dimaksud pada evaluasi dan pengendalian SPMI, sehingga dengan adanya SPMI semakin mampu mewujudkan budaya mutu di suatu perguruan tinggi.

Oleh karena yang merupakan inti dari SPMI adalah ketersediaan berbagai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat tersusun dalam sebuah Dokumen Standar SPMI, maka tanpa mengurangi fungsi penting dari dokumen SPMI lain, uraian di bawah ini memfokuskan pada bagaimana implementasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Implementasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) terdiri atas sebuah siklus yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan (PPEPP) Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat dilihat dalam Gambar 3.



Gambar 3. Siklus SPMI

IMPLEMENTASI SPMI

PENGORGANISASIAN SPMI

Setiap perguruan tinggi bebas menentukan model organisasi atau kelembagaan dalam mengimplementasikan SPMI. Selain karena tidak terdapat peraturan yang mewajibkan mereka untuk memilih model tertentu, juga karena setiap perguruan tinggi memiliki perbedaan dalam hal latar belakang sejarah, tata nilai atau nilai dasar organisasi, kemampuan sumber daya, jumlah program studi, jumlah mahasiswa dan lainnya.

Pada prinsipnya, terdapat 3 (tiga) model pengorganisasian yang dapat dipilih oleh perguruan tinggi dalam mengimplementasi SPMI, yakni:

- a) Membentuk unit khusus SPMI;
- b) Mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam manajemen perguruan tinggi; atau
- c) Mengombinasikan model a dan b.

Menaacu pada model di atas, Politeknik Statistika STIS menetapkan pengorganisasi yang dipilih untuk mengimplementasikan SPMI adalah dengan model (a), yaitu dengan adanya Satuan Penjaminan Mutu (SPM) sebagai kelembagaan untuk mengimplementasikan sistem penjamin mutu internal (SPMI) di lingkungan Politeknik Statistika STIS.

Pola kerja sistem penjaminan mutu di Politeknik Statistika STIS mengacu pada siklus PPEPP yakni Penetapan Standar Mutu, Pelaksanaan Standar Mutu, Evaluasi Standar Mutu, Pengendalian Standar Mutu, dan Peningkatan Standar Mutu. Pihak-pihak yang terkait pada setiap tahapan siklus SPMI disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pihak-pihak terkait tahapan siklus SPMI

Siklus SPMI	Pihak Yang Terkait
Penetapan Standar Mutu	Senat Politeknik Statistika STIS
	Direktur Politeknik Statistika STIS
	Wakil Direktur Politeknik Statistika STIS
	Satuan Penjaminan Mutu
	Program Studi/Bagian/Unit
Pelaksanaan Standar Mutu	Direktur Politeknik Statistika STIS
	Wakil Direktur Politeknik Statistika STIS
	Program Studi/Bagian/Unit
Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu	Direktur Politeknik Statistika STIS
	Wakil Direktur Politeknik Statistika STIS
	Satuan Penjaminan Mutu
Pengendalian Standar Mutu	Direktur Politeknik Statistika STIS
	Wakil Direktur Politeknik Statistika STIS
	Satuan Penjaminan Mutu
Peningkatan Standar Mutu	Direktur Politeknik Statistika STIS
	Wakil Direktur Politeknik Statistika STIS
	Satuan Penjaminan Mutu
	Program Studi/Bagian/Unit

TUGAS DAN FUNGSI SATUAN PENJAMINAN MUTU (SPM)

Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Politeknik Statistika STIS terdiri dari ketua dan sekretaris, serta perwakilan program studi yang ada, yaitu Program Studi D-III Statistika, Program Studi D-IV Statistika dan Program Studi D-IV Komputasi Statistika. Ketua dan anggota SPM diangkat oleh Direktur Politeknik Statistika STIS. SPM bertugas mengoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penjaminan mutu untuk dan atas nama direktur. Dalam melaksanakan tugasnya, SPM menyelenggarakan fungsi sebagai:

- a) pengkajian dan pengembangan pembelajaran dan perangkat sistem penjaminan mutu;
- b) pengembangan program dan kegiatan penjaminan mutu;
- c) penerapan sistem penjaminan mutu secara berkesinambungan, konsisten, efisien, dan akuntabel; dan
- d) pemberian saran dan rekomendasi pada direktur mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan akademik atas dasar hasil pengawasan serta upaya penjaminan dan peningkatan mutu dalam berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan.

IMPLEMENTASI SPMI POLITEKNIK STATISTIKA STIS

PERENCANAAN DAN PENETAPAN STANDAR SPMI

Setelah dokumen kebijakan mutu dan tata cara implementasi mutu ditetapkan, selanjutnya adalah melakukan penyusunan dan menetapkan standar dalam SPMI. Jika digambarkan dengan matriks maka Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Politeknik Statistika STIS mengikuti tahapan pada Tabel 2.

Tabel 2. Tahapan Penetapan Standar SPMI

Standar dalam SPMI (Standar Dikti) (SN Dikti dan Standar yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri) untuk Pendidikan Vokasi			
SN Dikti		Standar yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri	
Macam	Tahap	Macam	Tahap
Kelompok Standar Nasional Pendidikan	1. Ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMI Politeknik Statistika STIS	Kelompok Standar Bidang Non Akademik	1. Ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMI Politeknik Statistika STIS
Kelompok Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	2. Ketersediaan Dokumen Tata Cara Implementasi SPMI (Khususnya Tata Cara Implementasi Penetapan Standar) Politeknik Statistika STIS yang berisi: a. Macam pekerjaan yang harus dilakukan b. Pihak yang harus melakukan pekerjaan tersebut c. Cara pekerjaan dilakukan d. Bilamana pekerjaan harus dilakukan	Kelompok Standar Bidang Akademik	2. Ketersediaan Dokumen Tata Cara Implementasi SPMI (Khususnya Tata Cara Implementasi Penetapan Standar) Politeknik Statistika STIS yang berisi: a. Macam pekerjaan yang harus dilakukan b. Pihak yang harus melakukan pekerjaan tersebut c. Cara pekerjaan dilakukan d. Bilamana pekerjaan harus dilakukan

Standar minimum dan wajib sebagai SN Dikti sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Politeknik Statistika STIS sendiri disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Standar yang Ditetapkan di Politeknik Statistika STIS

Standar	No	Nama Standar
Standar Nasional Pendidikan	1	Standar Kompetensi Lulusan
	2	Standar Isi Pembelajaran
	3	Standar Proses Pembelajaran
	4	Standar Penilaian Pembelajaran
	5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
	6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
	7	Standar Pengelolaan Pembelajaran
	8	Standar Pembiayaan Pembelajaran
Standar Nasional Penelitian	9	Standar Luaran Penelitian
	10	Standar Proses Penelitian
	11	Standar Masukan Penelitian
Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat	12	Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat
	13	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
	14	Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat
Standar Malampaui Dikti yang ditetapkan Politeknik Statistika STIS	15	Standar Penerimaan Mahasiswa baru
	16	Standar Pelaksanaan Wisuda
	17	Standar Kerjasama
	18	Standar PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa) dan PKBN (Pembinaan Kesadaran Bela Negara)

Standar	No	Nama Standar
	19	Standar Pengembangan Sumber Daya Manusia
	20	Standar Mutu Sistem Informasi
	21	Standar Tata Pamong
	22	Standar Audit Mutu Internal Berbasis Risiko

PELAKSANAAN SPMI

Sesuai dengan Kebijakan SPMI di Politeknik Statistika STIS, seluruh unit kerja harus mengimplementasikan standar dalam SPMI (standar Dikti) dan standar Dikti yang ditetapkan Politeknik Statistika STIS dan sekaligus dapat terpenuhi di setiap unit kerja di lingkungan Politeknik Statistika STIS. Pemenuhan Standar ini merupakan komitmen Politeknik Statistika STIS untuk memberikan kepuasan kepada *stakeholders* baik internal maupun eksternal.

Pelaksanaan SPMI di Politeknik Statistika STIS dilakukan mengikuti kegiatan-kegiatan berikut ini.

1. Persiapan

- Memahami tata cara implementasi pelaksanaan standar dalam SPMI Politeknik Statistika STIS yang telah ditetapkan
- Penetapan penanggung jawab pelaksanaan setiap standar dalam SPMI (Standar Dikti) melalui rapat pleno di setiap unit, misalnya rapat pleno penentuan dosen pengampu atau koordinator mata kuliah dan/atau praktikum
- Identifikasi semua sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan setiap standar dalam SPMI
- Melakukan koordinasi dengan semua program studi/bagian/unit yang terkait dengan pelaksanaan standar dari SPMI

2. Pelaksanaan Standar

- Penanggung jawab pelaksanaan standar dalam SPMI (Standar Dikti) melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan jadwal dan isi kegiatan yang telah ditetapkan
- Pada akhir kegiatan, penanggung jawab pelaksanaan standar dalam SPMI (Standar Dikti) mencatat semua data dan informasi yang terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan misalnya waktu, isi kegiatan, daftar peserta, luaran kegiatan dan lain-lain

3. Rapat pleno program studi/bagian/unit pelaksana standar

- Secara regular dan terjadwal, unit kerja menyelenggarakan rapat pleno sebagai sarana bagi seluruh penanggung jawab pelaksanaan standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk melaporkan seluruh pelaksanaan, serta kendala pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
- Pimpinan rapat pleno memutuskan kesepakatan rapat yang ditindaklanjuti oleh penanggung jawab pelaksanaan standar dalam SPMI (Standar Dikti) dan/atau staf unit terkait

4. Evaluasi dan peningkatan

- Seluruh keputusan tentang tindakan korektif yang berkelanjutan yang diambil pada rapat pleno harus dicatat agar menjadi '*best practices*' di masa mendatang
- Kegiatan rapat pleno ini merupakan salah satu kegiatan evaluasi atas pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang sedang diterapkan, dan tindak lanjut yang diputuskan dapat dikualifikasi sebagai peningkatan mutu Standar dalam SPMI (Standar Dikti)

5. Survei audience

- Di akhir pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sangat perlu dilakukan survei melalui kuesioner terhadap audience atau obyek pelaksanaan Standar (misal mahasiswa peserta kuliah, rekanan pelaksanaan penelitian/pengabdian

masyarakat/klien kegiatan pelayanan/konsultasi) untuk mengetahui respon mereka atas semua aspek kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk masukan dan saran untuk perbaikan

- Hasil survei perlu dianalisis agar dapat diberikan usul perbaikan pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sesuai dengan siklus PPEPP

6. Laporan dan portofolio


- Di akhir siklus pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), misalnya di akhir semester atau di akhir tahun, seluruh penanggungjawab pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) harus membuat laporan akhir kegiatan pelaksanaan Standar dalam dan format laporan yang telah ditetapkan
- Penanggungjawab pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) harus membuat catatan dengan format template yang telah ditetapkan. Catatan ini bermanfaat jika di masa mendatang dilakukan pergantian penanggung jawab pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sehingga pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SPMI

Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) bertujuan untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Proses evaluasi di sini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk menemukan ruang peningkatan guna perbaikan mutu pendidikan ke depan secara terus menerus. Dengan kata lain, Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki penyimpangan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan. Evaluasi Pelaksanaan Standar

dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan terhadap semua standar, baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan oleh Politeknik Statistika STIS.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) merupakan tahap E dalam siklus PPEPP. Hakekatnya evaluasi dapat dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari pelaksana standar itu sendiri, dengan cara melakukan evaluasi diri, oleh tim evaluasi atau evaluator yang dibentuk untuk maksud tersebut, misalnya untuk pelaksanaan pemantauan (monev) oleh atasan, misalnya untuk evaluasi berupa pengawasan, atau oleh Tim Auditor Internal, melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI).



Gambar 4. Tahapan AMI Politeknik Statistika STIS

Evaluasi melalui kegiatan AMI diperlukan untuk menjamin akuntabilitas, obyektivitas, dan independensi dari Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk pendidikan Vokasi. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 68 ayat (2) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun

2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang mengatur bahwa Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan melalui audit mutu internal (AMI). AMI merupakan kegiatan yang independen, obyektif, terencana secara sistemik, dan berdasarkan serangkaian bukti. AMI di Politeknik Statistika STIS dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yang dirangkum pada Gambar 4. AMI yang dilakukan di Politeknik Statistika STIS menggunakan pendekatan berbasis risiko dengan melakukan mitigasi dan kontrol terhadap pelanggaran standar.

Pimpinan Politeknik Statistika STIS dalam hal ini direktur beserta wakil direktur menetapkan tujuan audit, merencanakan audit, dan menetapkan objek dan lingkup audit. Rencana audit yang dibuat atau ditetapkan oleh direktur berupa penetapan periode dan frekuensi pelaksanaan audit, termasuk menetapkan ketua SPM Politeknik Statistika STIS sebagai penanggung jawab kegiatan AMI. Sebagai manajer program AMI ketua SPM bertanggungjawab atas jalannya proses AMI mulai dari menerima permintaan AMI dari klien sampai dengan mendistribusikan laporan AMI.

Perumusan rencana audit meliputi hal-hal berikut ini:

1. Tujuan, objek dan lingkup audit
2. Identifikasi auditee dan pejabat/individu yang bertanggung jawab dengan tujuan dan lingkup AMI
3. Identifikasi dokumen acuan (seperti kebijakan, standar, tata cara implementasi)
4. Identifikasi anggota tim AMI
5. Tanggal dan tempat AMI dilakukan
6. Identifikasi satuan organisasi/unit kerja yang akan diaudit
7. Waktu yang diharapkan untuk tiap-tiap aktivitas audit
8. Jadwal pertemuan yang diadakan dengan manajemen teraudit
9. Rencana distribusi laporan audit dan tanggal penerbitan yang diharapkan

Ketua SPM sebagai manajer program AMI juga bertanggung jawab membentuk tim auditor AMI. Tim auditor ini terdiri dari orang/individu dengan latar belakang dari semua bidang keilmuan yang menguasai SPMI, bidang objek yang akan diaudit. Saat penugasan tim auditor minimal terdiri dari 2 (dua) orang, dan salah satu diantaranya ditetapkan sebagai ketua tim auditor. Tim auditor mengikuti 5 (lima) tahapan audit pada saat penugasan, yaitu:

- M1 : rapat tim auditor untuk merencanakan kaji ulang dokumen dan pembagian tugas
- M2 : audit dokumen/sistem/desk evaluation, melakukan audit/dokumen/ sistem sesuai lingkup yang telah ditetapkan dengan membuat daftar tilik (*checklist*)
- M3 : menetapkan jadwal audit lapangan (site visit/asesmen lapangan) dan menginformasikannya kepada teraudit (auditee)
- M4 : audit kepatuhan, melakukan audit lapangan di tempat objek audit
- M5 : menyusun laporan audit (yang menginformasikan temuan dalam membentuk praktek baik, ketidaksesuaian, observasi, rekomendasi dan permintaan tindakan koreksi jika ada

Berdasarkan laporan hasil audit yang dibuat oleh tim auditor, pimpinan Politeknik Statistika STIS mengadakan rapat tinjauan manajemen (RTM). Melalui rapat ini pimpinan Politeknik Statistika STIS melakukan kaji ulang terhadap laporan audit untuk merumuskan Rencana Tindak Lanjut (RTL) atas temuan audit.

PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SPMI

Dari Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk unit kerja di lingkungan Politeknik Statistika STIS terdapat 4 (empat) kemungkinan kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) melampaui Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan;
3. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) belum mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan;
4. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) menyimpang dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan.

Langkah-langkah pengendalian yang perlu dilakukan yang bergantung pada hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), secara berurutan sebagai berikut.

1. Politeknik Statistika STIS mempertahankan Pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
2. Politeknik Statistika STIS mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
3. Politeknik Statistika STIS melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) agar Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dicapai;
4. Politeknik Statistika STIS melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) agar pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) kembali pada Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

PENINGKATAN STANDAR SPMI

Tahap ini ditempuh setelah program studi/bagian/unit kerja di lingkungan Politeknik Statistika STIS berhasil melaksanakan 4 (empat) tahap siklus SPMI sebelumnya, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pengendalian Standar dalam SPMI (Standar Dikti), hingga akhirnya

mampu memenuhi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dan standar Dikti yang ditetapkan oleh Politeknik Statistika STIS.

Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat berupa peningkatan isi atau luas lingkungannya. Peningkatan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dilakukan secara serentak atau secara parsial. Oleh karena itu peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Politeknik Statistika STIS tidak saja didorong oleh keharusan meningkatkan mutu berkelanjutan (*kaizen*) untuk mencapai visi, tetapi juga didorong oleh perkembangan di dalam masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tuntutan dari pemangku kepentingan eksternal yang menginginkan layanan pendidikan yang lebih baik.

Prosedur Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Politeknik Statistika STIS dilakukan sebagai berikut.

1. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan secara kelembagaan di bawah tanggung jawab direktur. Dalam pelaksanaannya direktur membentuk Tim Peningkatan Standar (TPS) dalam SPMI (Standar Dikti) yang di ketuai oleh Ketua SPM.
2. TPS mempelajari laporan hasil Pengendalian Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang menunjukkan bahwa suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Politeknik Statistika STIS telah terpenuhi, dengan mengundang pejabat struktural dan para pihak terkait untuk mengevaluasi isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut.
3. TPS mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang akan ditingkatkan. Selanjutnya TPS melakukan *benchmarking*, untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang akan ditingkatkan.
4. TPS melakukan revisi isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang akan ditingkatkan, sehingga menjadi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Politeknik Statistika STIS yang baru yang lebih tinggi dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sebelumnya.

Hasil peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dan Standar Dikti yang ditetapkan Politeknik Statistika STIS dapat berupa:

1. Rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Politeknik Statistika STIS yang baru untuk menggantikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sebelumnya.
2. Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Politeknik Statistika STIS baru yang belum pernah ada sebelumnya.
3. Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Politeknik Statistika STIS baru yang menambah jumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ada.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Audit Mutu Internal, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
8. Bahan lokakarya AMI Dirjen Kelembagaan dan Kemahasiswaan, Penjaminan Mutu Kementerian riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 15 – 16 Mei 2018, Jogjakarta.
9. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014, ISBN: 978-602-70089.
10. Statuta Politeknik Statistika STIS
11. Rencana Strategis Politeknik Statistika STIS